

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi saat ini, aktivitas sehari-hari setiap individu semakin tidak terikat oleh batasan ruang dan waktu. Keadaan ini terjadi karena pesatnya peningkatan dalam aspek keilmuan, peningkatan dalam aspek keilmuan dapat berupa peningkatan dalam ilmu pengetahuan, ilmu perkembangan teknologi dan informasi juga berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku dan aturan hukum dalam masyarakat. Bahkan kemajuan perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah mempermudah setiap orang dalam berkomunikasi serta melakukan beragam kegiatan transaksi dalam bisnis atau jual beli dengan cara *online* memalui media elektronik. Hampir semua aktivitas sehari-hari kini segalanya menjadi lebih mudah karena hadirnya teknologi tersebut. Satu diantara dampak yang signifikan dari perkembangan teknologi adalah kemudahan dalam berbisnis yang ditawarkan oleh internet melalui media elektronik.

Proses jual beli yang dimasa sebelumnya hanya dapat di lakukan menggunakan kebiasaan bertemu langsung disebuah lokasi tertentu kini telah berubah. Saat ini transaksi tersebut bisa dilakukan lebih gampang dengan cara *online* melalui media elektronik. Melalui jual beli dengan cara *online* melalui media elektronik maka seorang pembeli dapat mengecek produk yang ingin dibeli melalui media sosial ataupun aplikasi. Setelah menemukan barang yang diinginkan, sipembeli dapat melakukan pemesanan dan mengirim biaya pemesanan tersebut. Selanjutnya sipenjual akan mengirimkan barang tersebut kepada sipembeli. Seorang penjual yang mempunyai toko di platform lokapasar seperti, Shopee atau Tokopedia, hanya perlu menjalani aktivitas jual beli dan memenuhi pesanan yang dilakukan oleh pembeli. Sementara itu, segala aktivitas pengelolaan situs dan sejenisnya sepenuhnya menjadi kewajiban bagi pemilik diplatform lokapasar jual beli *online* tersebut.

Dengan pesatnya kemajuan teknologi dalam melakukan transaksi, hal ini menyebabkan munculnya jenis permasalahan yang harus dihadapi. Berbagai

permasalahan yang mungkin timbul ketika melakukan transaksi *online*¹ yaitu terjadinya penipuan dalam transaksi *online*, terjadinya manipulasi saat pemesanan barang, barang yang dipesan tidak sesuai pesanan, adanya kerusakan barang saat diperjalanan, biaya dan tagihan yang tertutup serta pengiriman yang memakan waktu lama.

Pada tahun 2020 hingga 2023, dunia mengalami wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang mengakibatkan pembatasan kegiatan setiap orang diluar. Oleh sebab itu, kebanyakan orang pada akhirnya memilih untuk berbelanja keperluan sehari-hari ataupun barang-barang yang dibutuhkan secara *online*. Namun, dengan berkembangnya aktivitas jual beli secara *online*, muncul pula jenis kejahatan baru, yaitu penipuan *online* yang dilakukan dengan media elektronik. Sebagai wujud perhatian pemerintah dalam menanggulangi perbuatan penipuan didalam aktivitas jual beli secara *online*, maka disusunlah Undang-Undang No 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik dalam Undang-Undang ini merujuk pada sekumpulan informasi elektronik yang mencakup berupa teks, suara, gambar, peta, desain visual, transfer data secara digital (EDI), faksimile, surat elektronik (email), telegram, telex, maupun bentuk lain yang memiliki karakteristik serupa dalam media elektronik. Adapun Transaksi elektronik merupakan bentuk interaksi yang dijalankan menggunakan dukungan sarana digital, seperti jaringan internet ataupun perangkat elektronik lainnya yang mendukung komunikasi dan pertukaran data secara elektronik.²

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, menciptakan landasan hukum untuk masyarakat, terkhusus dalam konteks aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan transaksi elektronik. Didalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ini, menerangkan mengenai elemen-elemen yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan penipuan *online*. Penipuan *online*

¹ M. Nur Rianto Al Arif. (2013). *Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.23. No.1. hlm 34.

² Ruslan Renggong. (2016). *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm 272.

yang dilakukan melalui media elektronik pada umumnya memiliki kesamaan dengan penipuan konvensional, namun perbedaannya terletak pada metode pelaksanaanya yang memakai sistem elektronik seperti net, komputer serta instrumen telekomunikasi. Dengan demikian, menurut hukum penipuan *online* dapat dipandang setara dengan tindak kejahatan penipuan yang dilakukan secara umum yang dimana tercantum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan hukum yang diterapkan untuk mengadili pelaku tindak pidana penipuan tercantum dalam Pasal 378, yang berbunyi:

“Seseorang yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum, menggunakan identitas palsu atau keadaan palsu, melakukan tipu daya, atau dengan rangkaian kebohongan, untuk mendorong orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun atas perbuatan penipuan yang dilakukan”.

Salah satu contoh kasus diantaranya yaitu perbuatan pidana penipuan secara *online* yang dilakukan melalui media elektronik sebagaimana terjadi di Kabupaten Lubuk Pakam – Sumatera Utara, dimana pelaku kejahatan melangsungkan suatu kegiatan tindak pidana penipuan tersebut melalui pembelian barang secara *online* dengan mempergunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang lain tanpa sepengetahuan dari pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, pada aplikasi Tokopedia dengan pembayaran secara kredit dan mengajukan pembiayaan atas belanja tersebut kepada PT. Home Credit Indonesia (PT. HCI). PT. Home Credit Indonesia (PT. HCI) adalah perusahaan pembiayaan yang menggunakan teknologi untuk menyediakan berbagai layanan keuangan mencakup pembiayaan barang seperti *handphone*, peralatan elektronik serta fasilitas pinjaman tunai ataupun pay later.

Berdasarkan penjabaran latar belakang permasalahan di atas, peneliti terdorong dan berkeinginan kuat untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus: Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN. Lbp)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, persoalan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hukum tentang jual beli *online* di Indonesia dikaitkan dengan Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan transaksi jual beli *online* dilihat dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, tujuan yang ingin didapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum tentang jual beli *online* di Indonesia dikaitkan dengan Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan transaksi jual beli *online* dilihat dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp